

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **7.1. KEBIJAKAN UMUM**

Perumusan kebijakan umum pembangunan jangka menengah daerah bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berdaya ungkit dalam menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Penetapan program pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan memuat seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk program-program terkait penterjemahan janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Setiap program pemerintahan daerah tidak dapat dianggarkan dalam APBD jika tidak disusun dan ditetapkan dalam RKPD. Sementara itu, RKPD disusun berpedoman kepada RPJMD sehingga dengan demikian program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja *outcome* dan SKPD penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

##### **7.1.1. Kebijakan Kewilayahan**

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Pemerataan pembangunan antarwilayah dengan memperkecil dikotomi antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan serta keseimbangan pengembangan wilayah utara-selatan Jawa Timur dan Pulau Madura dengan tetap didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki.

2. Peningkatan pembangunan kewilayahan melalui pembangunan infrastruktur yang saling terkait sehingga memberikan hasil dan nilai yang lebih besar terutama pada wilayah yang relatif tertinggal dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan menyeimbangkan pengembangan ekonomi wilayah.
3. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi pada wilayah-wilayah terpencil dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan fungsi kawasan lindung, kelestarian sumber daya alam dan optimasi fungsi kawasan budidaya sebagai upaya dalam perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya dalam rangka pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan dan pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
6. Pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam rangka meningkatkan penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat perkembangan wilayah dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan.
7. Peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan wilayah, agar terjadi keselarasan didalam pembangunan kawasan perbatasan antar provinsi dan antar kabupaten/kota sesuai dengan potensi daerah.

Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta dengan memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

### **7.1.2. Pengembangan Wilayah Jawa Timur yang Berorientasi pada Pertumbuhan Inklusif**

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan pemerataan di wilayah Jawa Timur, perlu meningkatkan pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah yang ditandai dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang

menjangkau ke daerah-daerah tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan diarahkan perkembangannya agar lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen pembangunan wilayah yang dapat mengakomodasi perkembangan kawasan untuk pertumbuhan masing-masing wilayah dan keserasian hubungan kota besar, menengah, kecil dan wilayah perdesaan yang ada.

Provinsi Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis difokuskan pada pengembangan sentra sentra produk pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian di samping perluasan pasar, baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan pemberdayaan petani dan lembaga perdesaan, pengembangan teknologi pertanian, efisiensi jaringan distribusi, penganekaragaman pangan berbasis produk lokal serta penyediaan sarana prasarana produksi. Dengan menempatkan Agrobisnis sebagai suatu sistem, akan mengubah proporsi peran Agrobisnis dalam perekonomian yang berimplikasi kepada realokasi sumberdaya ekonomi yang lebih dominan ke pengembangan Agrobisnis.

Beberapa upaya pembangunan periode 2014-2019 yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kewilayahan, diarahkan pada perluasan lapangan kerja, dan memberdayakan perekonomian rakyat, terutama yang berbasis pertanian; meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu; meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas; meningkatkan pembangunan infrastruktur; serta meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan. Sehingga dapat dirumuskan kebijakan pengembangan wilayah sebagai berikut:

1. Kebijakan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah :
  - a. Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis pertanian.
  - b. Pengembangan kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk menghasilkan nilai tambah bruto dari produk lokal.
2. Kebijakan penanggulan kemiskinan wilayah :
  - a. Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis pertanian di wilayah pedesaan.
  - b. Pengembangan sektor sekunder dan sektor tersier pada wilayah sedang berkembang.
3. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat:
  - a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.
  - b. Peningkatan aksesibilitas penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar.


4. Kebijakan pemerataan pembangunan wilayah :
  - a. Peningkatan akses transportasi yang mampu mendorong penyebaran akses pada seluruh wilayah.
  - b. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mendorong kawasan yang belum berkembang potensi ekonominya maupun kondisi kesejahteraan masyarakatnya .
  - c. Pembangunan infrastruktur pada kawasan tertinggal.
  - d. Pengembangan wilayah pada pusat perkembangan baru.

### **7.1.3 Penetapan Cluster Kewilayahan**

Cluster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan cluster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan arahan agenda pembangunan Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri, kawasan metropolitan dan kawasan tertinggal.

Adapun pembagian cluster kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut:

Gambar 7.1  
Rencana Pembagian Cluster Kewilayahan Jawa Timur



Sumber : Hasil Analisa Kebijakan Kewilayahan, 2013

## 1. Cluster Agropolitan Madura

Pulau Madura dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Madura (terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep), dan Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan) sehingga Cluster Agropolitan Madura ditetapkan pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep, dengan arahan sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Madura,
2. Pengembangan cluster agropolitan Madura berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui (*renewable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) dari aspek alam,
3. Pembangunan sektor agribisnis di Pulau Madura yang didukung oleh pembangunan infrastruktur kewilayah dengan lebih merata tanpa tergantung pada wilayah tertentu. Infrastruktur kewilayah difokuskan pada peningkatan produksi, distribusi, maupun pemasaran komoditas unggulan.
4. Pengembangan perdagangan dan jasa agribisnis yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di kawasan agropolitan Madura
5. Perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional sebagai
6. Peningkatan sumber daya manusia dengan fokus pada sektor agrobisnis, khususnya inovasi riset yang mampu membuat keunggulan komparatif pada sektor unggulan.
7. Penguatan koordinasi kelembagaan didalam Cluster Agropolitan Madura untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan,
8. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan,
9. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

## **2. Cluster Agropolitan Ijen**

Dalam arahan pengembangan kewilayah Kawasan Ijen ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Ijen (terdiri dari Kabupaten Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi), serta Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso) sehingga Cluster Agropolitan Ijen ditetapkan pada Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi dengan arahan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan untuk memperkuat peran sebagai kawasan agropolitan

2. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal secara optimal dan mendukung masyarakat industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional.
3. Pengembangan perdagangan dan jasa agribisnis yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di kaki Gunung Ijen.
4. Pengembangan klaster komoditi guna percepatan pertumbuhan komoditi dan pengorganisasian pengembangan komoditi di kaki / lereng Gunung Ijen.
5. Perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional sebagai
6. Peningkatan sumber daya manusia dengan fokus pada sektor agribisnis, khususnya inovasi riset yang mampu membuat keunggulan komparatif pada sektor unggulan.
7. Penguatan koordinasi kelembagaan didalam cluster agropolitan Ijen untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan,
8. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan,
9. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

### **3. Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru**

Dalam arahan pengembangan kewilayahan cluster agropolitan Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Sosial Budaya, yaitu Kawasan Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang dengan arahan sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan untuk memperkuat peran sebagai kawasan agropolitan
2. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal secara optimal dan mendukung masyarakat industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional.
3. Pengembangan perdagangan dan jasa agribisnis yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di kaki Gunung Bromo.
4. Mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional sebagai perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat

5. Pengembangan klaster komoditi guna percepatan pertumbuhan komoditi dan pengorganisasian pengembangan komoditi di kaki / lereng Gunung Bromo.
6. Peningkatan sumber daya manusia dengan fokus pada sektor agrobisnis, khususnya inovasi riset yang mampu membuat keunggulan komparatif pada sektor unggulan.
7. Penguatan koordinasi kelembagaan didalam cluster agropolitan Bromo Tengger Semeru untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan,
8. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan,
9. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

#### **4. Cluster Agropolitan Wilis**

Cluster Agropolitan Wilis dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Agropolitan Wilis (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan) dan Kawasan Strategis Perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga cluster Agropolitan Wilis ditetapkan pada Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan dengan arahan sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menunjang berbagai aktivitas pelayanan masyarakat
2. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan untuk memperkuat peran sebagai kawasan agropolitan
3. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal secara optimal dan mendukung masyarakat industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar lokal.
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan jasa yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di kaki Gunung Wilis.
5. Peningkatan pemeratan dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat
6. Peningkatan produksi pertanian yang berperan besar dalam rangka penyediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan
7. Mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional sebagai perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat



8. Pengembangan klaster komoditi guna percepatan pertumbuhan komoditi dan pengorganisasian pengembangan komoditi di kaki / lereng Gunung Wilis.
9. Penguatan koordinasi kelembagaan didalam cluster agropolitan Bromo Tengger Semeru untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan,
10. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan,
11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

## **5. Cluster Metropolitan**

Dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rencana sistem perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau beberapa provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang
- b. Kawasan Strategis Provinsi Sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Metropolitan yang berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan, dan jasa komersial yang terdiri dari koridor Metropolitan yang meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Business District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang, Kawasan Pusat Bisnis Kota Malang, dan Pusat Pariwisata Batu Kota Surabaya

Berdasarkan arahan sistem perkotaan dan penetapan kawasan strategis metropolitan, maka Cluster Metropolitan ditetapkan pada Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan infrastruktur wilayah yang berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang dapat mendorong penyebaran berbagai komoditas, hasil-hasil pertanian dan bahan baku industry serta meningkatkan mobilitas manusia.
3. Pengembangan pusat kawasan agroindustry

4. Pengembangan kegiatan dikawasan perkotaan yang meliputi perikanan, industry, dan perdagangan jasa
5. Pengembangan kawasan pariwisata
6. Pengembangan aksesibilitas antar kawasan pusat permukiman perkotaan
7. Peningkatan pengelolaan sistem permukiman dan kepulauan secara bersama-sama
8. Pengembangan industry yang bebasiskan hasil pertanian industri ekstraktif dan industri manufakturing yang berupa kawasan-kawasan industri (Shorebase Industri Estate)
9. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan
10. Pengembangan industri kecil/kerajinan tangan.
11. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
12. Pengembangan energy baru terbarukan
13. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
14. Peningkatan investasi padat karya
15. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana

## **6. Cluster Segitiga Emas**

Cluster Segitiga Emas Pertumbuhan berdasarkan arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan beberapa kawasan antara lain :

- a. Kawasan Agro Industri sebagai kawasan yang mengintegrasikan kawasan penghasil bahan dan pengolahan bahan baku pertanian, perikanan, dan bahan baku kebutuhan dasar lainnya dengan pusat koleksi dan distribusi regional, yang ditetapkan pada :
  - o Kab. Gresik (Bagian Utara)
  - o Kab Lamongan (Bagian Utara)
- b. Kawasan Perbatasan antar Kabupaten/Kota sebagai kawasan Segitiga Emas Pertumbuhan sebagai kawasan perbatasan antar-kabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral yang tinggi yang ditetapkan pada :
  - o Kab. Tuban
  - o Kab. Lamongan
  - o Kab. Bojonegoro

Berdasarkan arahan Kawasan Agroindustri Gresik – Lamongan dan kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sisi utara , maka Cluster Segitiga Emas ditetapkan pada Kabupaten Tuban-Lamongan-Bojonegoro dengan arahan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sektor unggulan pertanian tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan

2. Peningkatan produksi perikanan dan daya saing produksi perikanan
3. Pengembangan sector unggulan energy minyak bumi dan gas
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing minyak bumi dan gas
5. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
6. Pengelolaan dan pengendalian kawasan sekitar pertambangan
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di sekitar kawasan pertambangan melalui penetapan kawasan penyangga
8. Pengembangan kegiatan untuk industri hilir pertambangan untuk meningkatkan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan sektoral
9. Peningkatan kapasitas dan kelas jalan pada kawasan yang menghubungkan antara kawasan pertambangan dengan industri dan pelabuhan ekspor
10. Pengembangan industri yang mendukung sektor unggulan
11. Peningkatan akses transportasi menuju industry
12. Pengembangan sarana pemasaran dengan pelayanan regional.
13. Pengembangan sarana perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan pertumbuhan perkotaan yang diakibatkan multiplier effect dari pertumbuhan sektor unggulan (pertanian tanaman pangan, perikanan, pertambangan migas, penggalian, dan industri).

## **7. Cluster Regional Kelud**

Cluster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang terdiri dari :

- o Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kediri : Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung
- o Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Blitar yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar

Berdasarkan arahan wilayah pengembangan, maka Cluster Regional Kelud ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar dengan arahan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
3. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan
4. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
5. Pemertahanan kawasan pertanian
6. Pengembangan energy baru terbarukan
7. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
8. Pembangunan infrastruktur transportasi
9. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana

10. Pengembangan kegiatan dikawasan perkotaan yang meliputi perikanan, industry, dan perdagangan jasa
11. Peningkatan kegiatan yang diarahkan pada perkebunan, pertanian, pertambangan, pariwisata pantai dan perikanan.

## **8. Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diarahkan pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur dan wilayah kepulauan dengan arahan strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan perairan wilayah laut
2. Peningkatan sektor unggulan pada wilayah pesisir dan pulau
3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber daya kelautan dan merangsang investasi
4. Pemberdayaan masyarakat nelayan/pesisir.
5. Pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi.
6. Pengawasan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi.

## **7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN**

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 berdasarkan Visi: “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” melalui Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, maka dirumuskan fokus-fokus program pembangunan yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Misi Utama , yaitu:

### **Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.
2. Memperluas skala pelatihan ketrampilan tenaga kerja melalui pengembangan balai latihan kerja berstandar internasional.
3. Memperluas akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja melalui job fair, magang, antar kerja antar daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
4. Meningkatkan pelatihan ketrampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif.

5. Meningkatkan dan mengembangkan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang lebih dikenal dengan BOSDA Madin
7. Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan perbandingan 70%:30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan kebutuhan lapangan kerja, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industri.
8. Meningkatkan kemampuan vokasional dan profesional para lulusan SMK menjadi tenaga terampil yang siap memasuki pasar kerja di sektor industri melalui Bantuan Sarana Prasarana SMK;
9. Menghilangkan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah khusus.
10. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.
11. Meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
12. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur.
13. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).
14. Melanjutkan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan pelayanan kesehatan.
15. Melanjutkan dan memperkuat revitalisasi program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
16. Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin.
17. Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin.
18. Meningkatkan perluasan akses penduduk miskin terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah.

19. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.
20. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di pedesaan melalui Renovasi RTLH sebanyak 10.000 unit per tahun.
21. Melanjutkan dan menyempurnakan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program.
22. Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah.
23. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial.
24. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu;
25. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal;
26. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata;
27. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas;
28. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi;
29. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu;
30. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan;
31. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS;
32. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
33. TNI Manunggal Ketahanan Pangan untuk swasembada kedelai, swasembada berkelanjutan padi, jagung, gula dan daging sapi;
34. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan.

**Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi Wanita.

2. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.
3. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan.
4. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan.
5. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan.
6. Mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki.
7. Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan non bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha.
8. Mendorong BI maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan *idle money*.
9. Memperluas cakupan target group, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran.
10. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional.
11. Meningkatkan dan memperluas pengembangan LKM pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM
12. Mengembangkan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM
13. Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan
14. Mengoptimalkan peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan usaha koperasi
15. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren.
16. Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.

17. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka peningkatan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu dan ikan untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri).
18. Mengoptimalkan dan memberdayakan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan thd faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.
19. Meningkatkan nilai tambah (value Added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yg memiliki keterkaitan kebelakan (*Backward linkage*) dan kedepan (*forward linkage*) pada sebaran lokasi potensial yang merata.
20. Meningkatkan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan.
21. Pengembangan kawasan agroindustri dan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, menekan cost dan mendekatkan industri pengolah dengan kawasan industri serta konsepnya dibangun dalam bentuk kawasan agropolitan;
22. Pengembangan karang kitri, dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan Rumah Tangga petani di pedesaan dan perkotaan dengan target 75 desa setiap tahun;
23. Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi Wanita (Kopwan) berbasis fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun .
24. Meningkatkan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang.
25. Mengoptimalkan akses dan penetrasi pasar ekspor konvensional dan perluasan pasar ekspor non konvensional
26. Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk UMKM di Pasar domestik maupun internasional
27. Fasilitasi pengembangan IKM non agro yang memiliki daya penyebaran, dan daya kepekaan tinggi atau yang mamiliki backward dan forward linkage yang tinggi
28. Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil
29. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan
30. Memperluas cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional



31. Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
32. Memperkuat kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing
33. Memperluas penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional
34. Mengembangkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata melalui kemitraan usaha dengan swasta
35. Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar
36. Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal.
37. Meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru.
38. Meningkatkan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA
39. Meningkatkan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan serta kapasitas SDM pelayanan
40. Memperluas dan meningkatkan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik nasional dan internasional
41. Mendorong pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan
42. Mengembangkan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/Kota
43. Mengembangkan pembangunan dermaga/transportasi antar pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah kepulauan Madura dan pulau-pulau lainnya
44. Mengembangkan jalur komuter perkeretaapian dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track)
45. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan
46. Mengembangkan perluasan sistem angkutan umum, termasuk busway/monorail
47. Mengembangkan terminal kelas A, B dan C serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas
48. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan pelabuhan umum

49. Mengembangkan pelabuhan khusus
50. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan Bandar Udara Juanda dan Abdurahman Saleh Malang
51. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan Bandar Udara Perintis untuk penerbangan antar kota (Citylink)
52. Menambah Panjang Jalan Provinsi Serta Peningkatan Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap
53. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
54. Mempercepat Pembangunan Flyover Perempatan Gedangan, Flyover Medaeng, Flyover Kertosono Dan Flyover Pasar Induk Agribisnis
55. Menyusun Rencana Induk Provinsi Terkait Pengembangan Pelabuhan, Kereta Api Dan Bandara
56. Memperpanjang Jalur Rel Kereta Api Double Track dari Bojonegoro – Surabaya (Pasar Turi) menjadi Bojonegoro – Surabaya (Pasar Turi-Dermaga Tj. Perak) – Probolinggo (Pelabuhan Tj. Tembaga) – Banyuwangi (Pelabuhan Tj. Wangi)
57. Mempercepat Sertifikasi Barang Milik Daerah Serta Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Bandara Maupun Pelabuhan
58. Membangun Kawasan Pergudangan Modern dan Perkantoran serta Fasilitas Bongkar Muat Di Area Reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo
59. Meningkatkan Harmonisasi Pembangunan Kawasan SURAMADU Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPWS, Terutama Untuk Mendukung Penanganan Kawasan Tertinggal Di Wilayah Kepulauan serta Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
60. Mengembangkan Bandara Internasional Sipil/Komersil melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
61. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam dan embung berteknologi geomembran
62. Meningkatkan volume pekerjaan rehabilitasi infrastruktur sumberdaya air untuk mengoptimalkan fungsi daerah tangkapan air (catchment area) dan sumber air
63. Mempertahankan volume sumber air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun
64. Meningkatkan pendayagunaan sumber day air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
65. Meningkatkan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan
66. Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)

67. Meningkatkan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan
68. Mendorong peningkatan aksesibilitas pelayanan air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
69. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
70. Peningkatan akses masyarakat di daerah perdesaan dan rawan air terhadap pelayanan air minum dan air limbah melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) secara komunal.
71. Penurunan angka backlog perumahan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa dan Rumah Sederhana Tapak (RST) serta pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.
72. Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
73. Meningkatkan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas
74. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah
75. Meningkatkan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan *Early Warning System* (EWS) bencana geologi.

### **Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek.
2. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, disamping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian rakyat.
3. Mengembangkan penyediaan air irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani.
4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stake-holders), serta menggali dan mengembangkan modal sosial, merevitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian.

5. Memberdayakan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup.
6. Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, dan menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
7. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah.
8. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah.
9. Memfasilitasi upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
10. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang
11. Memfasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang.

#### **Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
2. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
4. Melanjutkan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat, beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif;
6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat, beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.

9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date.
10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD.
11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan.
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu.
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan *up to date*

### **Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Meningkatkan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati.
4. Mendorong aktifitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan kebangsaan, ahlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multi kultur.
5. Meningkatkan jalinan kerjasama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerjasama internal dan/atau antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.
6. Meningkatkan revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community Policing.
8. Mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
9. Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
10. Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/ LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan Civil Society.
11. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

12. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
13. Peningkatan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati;
14. Peningkatan stimulasi aktivitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur.

Sehubungan dengan hal tersebut, program pembangunan daerah yang merupakan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan janji politiknya disajikan pada Tabel 7.1.